

Lampiran 1 Surat
Nomor : 365/DST/C3/DT.06.01/2026
Tanggal : 29 April 2026

Batasan Komponen serta Standar Biaya yang Berlaku

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 87/M/KEP/2026 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya Terkait Honorarium Tim Pelaksana Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, besaran tarif honorarium bagi Tim Pelaksana ditetapkan secara proporsional dengan rincian ketentuan sebagai berikut:

No.	Posisi	Batas	Honorarium	Satuan
1.	Ketua	Paling Tinggi	150% (seratus lima puluh persen) dari honorarium anggota	Per Bulan
2.	Anggota	Paling Tinggi	Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah)	Per Bulan
3.	Tenaga Administratif	Paling Tinggi	Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah)	Per Bulan
4.	Pembantu Peneliti	Paling Tinggi	Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)	Per Jam

Penyesuaian batas komponen biaya disajikan dalam tabel perbandingan di bawah ini sebagai pedoman utama dalam penyusunan revisi Rencana Anggaran Biaya (RAB).

A. Program Penelitian

Rencana Anggaran Biaya (RAB) penelitian mengacu pada Standar Biaya Masukan (SBM) dan disusun berdasarkan kebutuhan kegiatan penelitian. RAB penelitian memuat komponen sebagai berikut:

- a. Komponen biaya belanja bahan;
- b. Komponen biaya pengumpulan data;
- c. Komponen biaya analisis data;
- d. Komponen biaya sewa peralatan;
- e. Komponen biaya pelaporan hasil penelitian dan luaran wajib;

- f. Komponen honorarium tim pelaksana penelitian;
- g. Khusus untuk penelitian dasar, diperbolehkan menggunakan komponen biaya luaran wajib sebagai biaya publikasi (*article processing charge*) maksimal 10% dari pendanaan setiap skema.

B. Program Pengabdian kepada Masyarakat dan Inovasi Seni Nusantara

Ketentuan Lama		
Komponen	Batas	%
Biaya Upah dan Jasa	Paling Tinggi	10%
Biaya Teknologi dan Inovasi	Paling Rendah	50%
Biaya Pelatihan	Paling Tinggi	20%
Biaya Perjalanan Dalam Negeri	Paling Tinggi	15%
Biaya Lainnya	Paling Tinggi	5%

Ketentuan Baru		
Komponen	Batas	%
Biaya Honorarium, Upah, dan Jasa - Honorarium Tim Pelaksana (maksimal 25%) - Biaya Upah (maksimal 5%) - Biaya Jasa (maksimal 5%)	Paling Tinggi*	25%
Biaya Teknologi dan Inovasi	Paling Rendah	50%
Biaya Pelatihan	Paling Tinggi	10%
Biaya Perjalanan Dalam Negeri	Paling Tinggi	15%

*) Biaya Honorarium Tim Pelaksana, Biaya Upah, dan Biaya Jasa merupakan komponen biaya yang dihitung secara kumulatif dengan batas paling tinggi sebesar 25% dari total anggaran kegiatan.

Ketentuan lebih rinci mengenai penggunaan anggaran pada Program Pengabdian kepada Masyarakat dan Inovasi Seni Nusantara dapat dilihat pada <https://bit.ly/RevisiKetentuanPenggunaanAnggaran2026>

C. Program Riset Konsorsium Unggulan Berdampak (RIKUB)

Rencana Anggaran Biaya (RAB) RIKUB mengacu pada Standar Biaya Masukan (SBM) dan disusun berdasarkan kebutuhan kegiatan penelitian. RAB RIKUB memuat komponen sebagai berikut:

- a. Komponen biaya belanja bahan;
- b. Komponen biaya pengumpulan data;
- c. Komponen biaya analisis data;
- d. Komponen biaya sewa peralatan;
- e. Komponen biaya pelaporan hasil penelitian dan luaran wajib;
- f. Komponen honorarium tim pelaksana penelitian.

Dalam Program RIKUB, pelaksana penelitian terdiri atas Ketua Konsorsium, Ketua Tim, Anggota, Tenaga Administratif, dan Pembantu Peneliti.

Ketentuan pemberian honorarium tim pelaksana mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 87/M/KEP/2026. Khusus untuk Program RIKUB, besaran honorarium Ketua Tim ditetapkan maksimal Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per bulan sebagai bagian dari kebijakan pelaksanaan program.

No.	Posisi	Batas	Honorarium	Satuan
1.	Ketua Konsorsium	Paling Tinggi	150% (seratus lima puluh persen) dari honorarium anggota per bulan	per Bulan
2.	Ketua Tim	Paling Tinggi	Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah)	Per Bulan
3.	Anggota	Paling Tinggi	Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah)	Per Bulan
4.	Tenaga Administratif	Paling Tinggi	Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah)	Per Bulan
5.	Pembantu Peneliti	Paling Tinggi	Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)	Per Jam